

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,  
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695  
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id  
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

## Tinjauan Hukum Terhadap Sanksi Pidana Bagi Penolak Vaksinasi di Masa Pandemic Covid-19

Syarwan Ichromy Kabalmay<sup>a</sup>, Pujiyono<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia, Email: galang.kabalmay@gmail.com

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia, Email: pujihundip@yahoo.com

### Article Info

#### Article History:

Received : 08-02-2021

Revised : 12-07-2021

Accepted : 30-08-2021

Published : 31-08-2021

#### Keywords:

Criminal Policy

Criminal Sanction

Vaccination

### Abstract

Indonesia will implement a vaccination program, but there are people who reject the program because they are afraid it will cause health problems. One state official said that vaccination was not a right, but an obligation, so if he refused, he could be punished. The formulation of the research problem is whether people who refuse vaccines can be convicted and how effective are criminal sanctions. The purpose of this research is to understand and analyze whether the imposition of criminal sanctions can be carried out, and to analyze the effectiveness of the application of criminal sanctions. The author has not found any scientific work that has anything in common with this research. This study uses a normative method. Sources of data come from primary and secondary legal materials. The analysis method is qualitative. In the discussion, vaccination is a right, but in a state of emergency turns it into an obligation accompanied by criminal sanctions. This does not intend to limit the rights and freedoms of society, but rather to guarantee recognition and respect for the rights and freedoms of every citizen. However, punishment is only applied if other legal means do not function. Criminal sanctions must be tailored to the need to protect and defend the interests of society. Criminal law is only justified if there is a need that is useful to society. Therefore, the use of criminal law that is not in accordance with the needs cannot be justified because it will be dangerous for society.

### Informasi Artikel

#### Histori Artikel:

Diterima : 08-02-2021

Direvisi : 12-07-2021

Disetujui : 30-08-2021

Diterbitkan : 31-08-2021

#### Kata Kunci:

Kebijakan Kriminal

Sanksi Pidana

Vaksinasi

### Abstrak

Indonesia sedang bersiap untuk melaksanakan program vaksinasi, namun terdapat masyarakat menolak program tersebut karena dikhawatirkan akan menimbulkan masalah Kesehatan lain di kemudian hari. Berangkat dari pernyataan salah satu pejabat negara yang mengatakan bahwa vaksinasi bukan merupakan hak, melainkan kewajiban dan apabila ada warga negara yang tidak menerima program tersebut dapat dipidana berdasarkan peraturan perundang undangan. Rumusan masalah penelitian ini adalah, apakah orang yang menolak vaksin dapat dipidana dan bagaimanakah efektifitas sanksi pidana terhadap orang yang menolak vaksin. Tujuan penelitian ini antara lain agar memahami dan menganalisis apakah penjatuhan sanksi pidana dapat dilakukan terhadap orang yang menolak vaksin, dan agar memahami dan menganalisis efektifitas penerapan sanksi pidananya. Sejauh ini penulis belum menemukan karya ilmiah yang memiliki kesamaan judul maupun tema dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode

normatif. Sumber data penelitian berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya akan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Dalam pembahasan pertama, vaksinasi memanglah merupakan hak, namun dalam keadaan darurat negara mengubahnya menjadi kewajiban dengan disertai sanksi pidana apabila melanggar. Hal tersebut tidak bermaksud untuk membatasi hak dan kebebasan golongan yang menolak, melainkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan setiap warga negara. Dalam pembahasan kedua, penulis mendapati bahwa pidana hanya boleh diterapkan apabila sarana hukum lain sudah tidak berfungsi. Sanksi pidana haruslah disesuaikan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan masyarakat. Hukum pidana hanya dibenarkan apabila terdapat kebutuhan yang berguna bagi masyarakat. Oleh sebab itu penggunaan hukum pidana yang tidak sesuai kebutuhan tidak dapat dibenarkan karena akan berbahaya bagi masyarakat.

---

## PENDAHULUAN

Saat ini dunia sedang menghadapi penyebaran penyakit yang disebabkan oleh virus yang dikenal dengan sebutan *Coronavirus*. *Coronavirus* (CoV) merupakan bagian dari rumpun virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu hingga penyakit yang lebih berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS-CoV) and *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS-CoV). Menurut *World Health Organization* (WHO), penyakit yang disebabkan oleh virus Corona, atau yang lebih umum dikenal sebagai Covid-19 ini masuk dalam golongan baru yang ditemukan pada tahun 2019 dan belum pernah teridentifikasi menyerang manusia sebelumnya. Karena perkembangan dan penularannya yang sangat pesat, menyebabkan *World Health Organization* (WHO) menetapkan virus Corona sebagai epidemi global pada 11 maret 2020. Status tersebut menandakan masifnya penyebaran Covid-19 sehingga hampir tidak ada negara yang dapat memastikan diri terhindar dari virus ini<sup>1</sup>.

Di Indonesia, kasus penyebaran Covid-19 pertama kali dikonfirmasi oleh Presiden dan Menteri Kesehatan pada tanggal 2 maret 2020. Dalam pengumumannya, beliau mengatakan bahwa terdapat dua orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah dinyatakan positif Covid-19. Kasus tersebut terdeteksi setelah seorang warga jepang dinyatakan terjangkit virus corona setelah meninggalkan Indonesia dan tiba di Malaysia. Setelah dilakukan penelusuran, ternyata selama di Indonesia warga jepang tersebut pernah berhubungan dengan dua orang Warga

---

<sup>1</sup> Nailul Mona, "Konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona di Indonesia)", *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* 2, no.2. (2020), 117.

Negara Indonesia (WNI), sehingga pada saat dilakukan pengecekan dinyatakan positif Covid-19<sup>2</sup>.

Semenjak pengumuman pertama itulah kemudian penyebaran Covid-19 terus mengalami kenaikan di Indonesia. Pemerintah pun melakukan Langkah-langkah yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran, seperti penerapan protokol Kesehatan secara ketat, membatasi semua kegiatan yang dilakukan di luar rumah, melakukan tes massal bagi orang-orang yang pernah melakukan kontak langsung dengan pasien positif Covid-19, hingga menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Selain itu, Indonesia juga akan segera melaksanakan program vaksinasi Covid-19. Sebagai persiapannya, pemerintah telah membeli vaksin dengan tipe yang berbeda-beda, antara lain; tipe Sinovac, 3 juta dosis dalam bentuk jadi, 122 juta dosis dalam bentuk bulk, 100 juta dosis opsional; tipe Novavax, 50 juta dosis dalam bentuk jadi, 80 juta dalam bentuk opsional; tipe Covax/Gavi, 54 juta dosis vaksin, 54 juta dosis dalam bentuk opsional; tipe AstraZeneca, 50 juta dosis sedang dalam proses finalisasi, 50 juta dosis dalam bentuk opsional; tipe Pfizer/BioNTech, 50 juta dosis dalam proses finalisasi, 50 juta dosis dalam bentuk opsional. Nantinya vaksin-vaksin tersebut akan didistribusikan kepada masyarakat dengan tujuan agar meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus Covid-19<sup>3</sup>.

Namun dalam pelaksanaannya, tidak sedikit masyarakat yang menolak program vaksinasi tersebut dengan berbagai alasan. Di antaranya masyarakat masih ragu dengan tingkat keberhasilannya, ditakutkan vaksin tersebut akan menimbulkan masalah Kesehatan lain di kemudian hari, masyarakat menilai masih ada alternatif selain vaksin untuk menghentikan pandemic, dan pertimbangan kepercayaan agama<sup>4</sup>. Namun demikian pemerintah tetap akan menjalankan program vaksinasi tersebut terlepas dari respon masyarakat. Pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum dan Ham menyatakan bahwa menerima vaksin bukan merupakan hak, melainkan adalah kewajiban. Lebih lanjut beliau menyampaikan jika ada warga negara yang tidak mau divaksin maka dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda, penjara, ataupun

---

<sup>2</sup> Jihad Akbar, "Perjalanan Pandemi Covid-19 di Indonesia, Lebih Dari 100.000 Kasus Dalam 5 Bulan", 28 Juli, 2020, [kompas.com/tren/read/2020/07/28/060100865/perjalanan-pandemi-covid-19-di-indonesia-lebih-dari-100.000-kasus-dalam-5?page=all](https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/28/060100865/perjalanan-pandemi-covid-19-di-indonesia-lebih-dari-100.000-kasus-dalam-5?page=all).

<sup>3</sup> Khadijah Nur Azizah, "Daftar Vaksin Corona Yang di Beli Indonesia", 11 Januari, 2021, [health.detik.com/berita-detikhealth/d-5328792/ini-daftar-vaksin-corona-yang-dibeli-indonesia](https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5328792/ini-daftar-vaksin-corona-yang-dibeli-indonesia).

<sup>4</sup> Dina Manafe, "Survei:Ini Empat Alasan Orang Tolak Divaksinasi Covid-19" 1 Juli, 2021. <https://www.beritasatu.com/kesehatan/723619/survei-ini-empat-alasan-orang-tolak-divaksinasi-covid19>

keduanya<sup>5</sup>. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan yang berbunyi “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Akibat dari pernyataan tersebut muncul pandangan pro dan kontra terkait vaksinasi di Indonesia. Salah satunya dari sejumlah aktivis dalam bidang Hak Asasi Manusia yang menyatakan dengan tegas bahwa pada dasarnya program vaksinasi merupakan bagian dari pelayanan Kesehatan, sehingga pemerintah tidak dapat memaksa masyarakatnya untuk mengikuti program tersebut dengan alasan apapun. Sebab pelayanan Kesehatan merupakan hak dari masyarakat dan bukanlah sebuah kewajiban<sup>6</sup>.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis berkeinginan untuk meneliti dan mengkaji mengenai “Tinjauan Hukum Terhadap Sanksi Pidana Bagi Penolak Vaksinasi di Masa Pandemi Covid-19”. Dengan demikian rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, 1) Apakah orang yang menolak vaksin dapat dipidana? 2) bagaimanakah efektifitas penerapan sanksi pidana terhadap orang yang menolak vaksinasi? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1) agar memahami serta menganalisis apakah penjatuhan sanksi pidana dapat dilakukan terhadap orang yang menolak vaksinasi. 2) agar memahami dan menganalisis efektifitas penerapan sanksi pidana kepada orang yang menolak vaksinasi. Sejauh ini penulis belum menemukan karya ilmiah yang memiliki kesamaan dengan judul maupun tema yang diajukan dalam penelitian ini.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (*legal research*). Metode yuridis normatif merupakan suatu pendekatan dalam penelitian ilmu hukum yang dikonsepsikan berdasarkan asas-asas, norma-norma, dogma-dogma serta kaidah hukum yang merupakan landasan dalam berperilaku. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan sembari tetap mengarah kepada pokok permasalahan

---

<sup>5</sup> Ika Fatma Ramadhansari, “Tolak di Suntik Vaksin Covid-19? Siap-Siap Masuk Penjara dan Denda 100 Juta”, 12 Januari, 2021, [kabar24.bisnis.com/read/20210112/15/1341970/tolak-disuntik-vaksin-covid-19-siap-siap-masuk-penjara-dan-denda-rp100-juta](https://kabar24.bisnis.com/read/20210112/15/1341970/tolak-disuntik-vaksin-covid-19-siap-siap-masuk-penjara-dan-denda-rp100-juta).

<sup>6</sup> “Memaksa Vaksin Dengan Ancaman Pidana Merupakan Pelanggaran HAM” Amnesty Indonesia, 14 Januari, 2021, <https://www.amnesty.id/memaksakan-vaksinasi-dengan-ancaman-pidana-merupakan-pelanggaran-ham/>.

yang diteliti<sup>7</sup>. Sumber dan data penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan. Hal tersebut dilakukan dengan mengumpulkan dan meneliti peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Selanjutnya bahan hukum yang telah berhasil diperoleh dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis<sup>8</sup>.

Setelah bahan hukum telah didapatkan maka selanjutnya bahan hukum tersebut akan diidentifikasi dan dikelompokkan secara sistematis sesuai pokok permasalahan yang diteliti. Selanjutnya bahan hukum akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai bahan hukum yang diperoleh. Selanjutnya bahan hukum yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis sehingga kemudian dapat ditarik kesimpulan dengan cara berpikir deduktif.

## **PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENOLAK VAKSINASI**

Indonesia merupakan negara yang mengatur perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) secara konstitusional. Perlindungan tersebut diatur secara luas dengan tujuan memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri suatu negara hukum yang demokratis. Sejak kelahirannya setiap manusia menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara berikht dengan kekuasaannya tidak boleh mengurangi arti maupun makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Oleh karenanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan pilar penting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum. Apabila dalam suatu negara terjadi pengabaian terhadap hak asasi manusia dan menyebabkan penderitaan yang tidak dapat diselesaikan secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya<sup>9</sup>.

Salah satunya ialah hak atas Kesehatan. Di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang

---

<sup>7</sup> Ronny Hanitijo Soemintoro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 5

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), 13

<sup>9</sup> Bobi Aswandi, Kholis Roisah "Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, No.1, Tahun 2019. Hlm.129

produktif secara sosial dan ekonomis. Karena itu Kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Seseorang yang tidak sehat dengan sendirinya akan berkurang hak atas hidupnya, dengan demikian ia tidak akan mampu untuk memperoleh hak-hak lainnya. Pentingnya Kesehatan sebagai hak asasi manusia dan sebagai kondisi yang diperlukan untuk terpenuhinya hak-hak yang lain telah diakui secara internasional. Hak atas Kesehatan meliputi antara lain hak untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang sehat, hak untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan, dan perhatian khusus terhadap Kesehatan ibu dan anak<sup>10</sup>.

Berkaitan dengan penanganan Covid-19 di Indonesia, pemerintah saat ini sedang mengambil Langkah dalam rangka melindungi Kesehatan warga negara dengan mengadakan program vaksinasi yang telah dimulai pada tanggal 13 Januari 2021. Namun terjadi perdebatan di tengah masyarakat mengenai program tersebut. Perdebatan itu berkaitan dengan pernyataan Wakil Menteri Hukum dan Ham bahwa masyarakat yang menolak program vaksinasi dapat diancam dengan pidana penjara, denda, ataupun keduanya. hal tersebut pun mengundang pertanyaan apakah vaksinasi untuk masyarakat merupakan hak ataukah kewajiban. Para aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dengan tegas menyatakan bahwa vaksinasi merupakan bentuk layanan Kesehatan yang diberikan oleh negara karena merupakan hak dari warga negara. Oleh karenanya masyarakat dapat memilih pelayanan Kesehatan yang diperlukan bagi dirinya tanpa paksaan sedikit pun. Sebab terdapat jaminan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana pada Pasal 5 Ayat (3) mengatur bahwa “setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”. Aturan tersebut mengisyaratkan bahwa kebebasan menentukan layanan Kesehatan bagi diri sendiri merupakan Hak Asasi Manusia yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh negara.

Pengakuan mengenai layanan Kesehatan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) juga diatur dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan”. Lebih jauh lagi hal tersebut juga diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDRH) dimana pada Pasal 25 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang

---

<sup>10</sup> Miko Ardinata “Tanggungjawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” *Jurnal HAM* 11, no.2, (Agustus 2020), 320.

memadai untuk Kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan Kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta lanjut usia, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi diluar kekuasaannya”<sup>11</sup>. Berdasarkan landasan tersebut, maka negara sebagai pihak yang diberikan amanah kekuasaan wajib melindungi hak-hak warga negara. Terlebih apabila dilihat dari konsepsi modern mengenai negara kesejahteraan (*welfare state*), di mana dalam konsepsi tersebut tujuan dari diberikannya kekuasaan kepada pemerintah adalah semata-mata untuk memajukan dan mencapai pemenuhan Hak Asasi Manusia. Tujuan tersebut pun ditegaskan dalam ketentuan Pasal 28I Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah<sup>12</sup>.

Sekilas argumentasi hukum di atas dapat menjadi landasan terhadap penolakan vaksin Covid-19 berdasarkan hukum di Indonesia. Namun apabila dikaji berdasarkan kondisi darurat seperti sekarang ini negara bisa saja mewajibkan vaksinasi kepada semua orang. Hal tersebut tidak bermaksud untuk membatasi hak dan kebebasan golongan yang menolak, melainkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan setiap warga negara. Sebab terdapat juga hak warga negara yang harus dipenuhi dan dilindungi, antara lain hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat<sup>13</sup>. Apalagi secara keseluruhan tidak semua orang menolak program vaksinasi, terdapat pula orang yang secara sukarela menerima program tersebut. Hal ini dibuktikan dengan survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yang hasilnya menunjukkan bahwa sebanyak 64,8 persen responden bersedia menggunakan vaksin. Sementara 27,8 persen ragu, sedangkan 7,6 persen responden menolak<sup>14</sup>.

Oleh karena itu, dengan pertimbangan bahwa seseorang yang tidak menerima vaksin maka tubuhnya tidak memiliki daya tahan terhadap virus Covid-19 sehingga ia berpotensi tertular serta menularkannya kepada orang lain. Serta demi menjamin hak atas lingkungan yang

---

<sup>11</sup> Salahudin Wahid, “Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia” *Pusat Dokumentasi Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat*, (2014), 1

<sup>12</sup> Elviandri, Khuzudaifah Dimiyati, Absori “Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi *Welfare State* Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia” *Mimbar Hukum* 31, No.2, Juni 2019. Hlm.235

<sup>13</sup> Rif’atul Hidayat “Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal” *Jurnal Hukum dan Pemikiran* 16, no.2, (Desember 2016), 128

<sup>14</sup> Alfi Kholisdinuka, “Survei: 64,8% Warga Bersedia Terima Vaksin Covid-19 Dari Pemerintah”, 18 November, 2020, [health.detik.com/berita-detikhealth/d-5260216/survei-648-warga-bersedia-terima-vaksin-covid-19-dari-pemerintah](https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5260216/survei-648-warga-bersedia-terima-vaksin-covid-19-dari-pemerintah).

sehat bagi seluruh masyarakat, maka negara dapat mengubah ketentuan vaksinasi yang dahulu adalah hak, menjadi kewajiban demi kepentingan yang lebih besar dengan cara merumuskannya dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana hal tersebut termaktub dalam Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memang memberikan hak untuk setiap orang dalam menentukan sendiri pelayanan Kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Namun yang perlu diperhatikan dalam konteks penanganan wabah, khususnya di masa pandemic Covid-19, terdapat dua Undang-Undang lain untuk menentukan apakah vaksinasi adalah hak atau kewajiban. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Apabila melihat kondisi Indonesia saat ini yang telah mengumumkan status darurat Kesehatan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), maka Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dapat dikesampingkan. Dalam situasi ini berlaku suatu asas dalam hukum yakni *Lex Specialis derogate legi generali*. Asas ini merujuk pada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama, namun runag lingkup materi maupun muatan antara kedua peraturan tersebut tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan yang lebih khusus dari yang lain. *Lex generalis* di sini adalah Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Sedangkan *Lex specialis* di sini adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit menular. Maka dalam konteks ini vaksinasi dapat menjadi suatu hal bersifat wajib<sup>15</sup>.

Dengan demikian pengaturan mengenai kewajiban vaksinasi dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, di mana pada Pasal

---

<sup>15</sup> Farina Gandryani, Fikri Hadi, “Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara” *Jurnal RechtsViding* 10, No.1, (April 2021), 29

9 Ayat (1) dengan tegas mengatakan bahwa “setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan” serta ditegaskan Kembali pada Ayat (2) “setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan”. Ketentuan mengenai tindakan kekarantinaan Kesehatan yang dapat dilakukan pun dapat kita lihat pada pengaturan Pasal 15 Ayat (2) antara lain:

- a. Karantina, isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi;
- b. Pembatasan Sosial Berskala Besar;
- c. Disinfeksi, dekontaminasi, dan/atau deratisasi terhadap alat angkut dan barang; dan/atau
- d. Penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan.

Sedangkan Pasal 93 memuat konsekuensi ketika seseorang tidak mematuhi aturan kekarantinaan Kesehatan, antara lain “setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan Kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).

Apabila melihat ketentuan Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) yang pada intinya mewajibkan kepada setiap orang untuk mengikuti penyelenggaraan Kesehatan. Serta merujuk Pasal 15 Ayat (2) huruf a yang menjelaskan bahwa vaksinasi atau profilaksi merupakan salah satu dari berbagai Tindakan yang dapat dilakukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Maka setiap orang yang menolak vaksin dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 93 sebagai landasannya. Namun demikian, ketentuan pidana pada Undang-Undang No.6 tahun 2018 sebaiknya tidak diterapkan secara serampangan, sebab hukum pidana harusnya diposisikan sebagai *ultimum remedium*. Hal tersebut berarti bahwa pada prinsipnya hukum pidana hanya boleh diterapkan apabila sarana hukum lain sudah tidak berfungsi<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> Nur Ainiyah Rahmawati “Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium” *Jurnal Recidive* 2, no.1, (April 2013), 42

## EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA

Terlepas dari pandangan pro dan kontra di atas, dalam kebijakan hukum pidana penggunaan sarana penal/hukum pidana haruslah memperhatikan dua masalah pokok. Pertama, perbuatan apa yang seharusnya dijadikan sebagai tindak pidana; dan kedua, sanksi apa yang sebaiknya diterapkan kepada pelanggar. Sebab analisis terhadap dua masalah pokok tersebut tidak dapat dilepaskan dari konsep integral antara kebijakan kriminal, kebijakan sosial, serta kebijakan pembangunan nasional. Oleh sebab itu pemecahan masalah pokok tersebut di atas harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosio-politik yang telah ditetapkan. Dengan demikian penggunaan sarana penal/hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*Policy Oriented Approach*) yang bertujuan untuk memakmurkan masyarakat<sup>17</sup>. Bertolak dari pendekatan kebijakan tersebut, dalam menghadapi masalah pokok di atas ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan hukum pidana, antara lain<sup>18</sup>:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan Makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan itu maka hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap Tindakan penanggulangan, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materiil/spiritual kepada masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dan badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Sejalan dengan hal diatas, pada symposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional yang diadakan di Semarang pada tahun 1980, dalam salah satu laporannya menjelaskan mengenai

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. (Jakarta: Kencana, 2014), 30

<sup>18</sup> Dwi Wiharyangti "Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan Dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia" *Jurnal Pandecta*, 6, No.1, (Januari 2011), 82

pendekatan yang berorientasi kebijakan sosial, bahwa masalah kriminalitas atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk merumuskan suatu perbuatan menjadi tindak pidana, perlu memperhatikan kriteria sebagai berikut<sup>19</sup>:

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang dicapai. Artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku, dan kejahatan itu harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau ternyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
4. Apakah perbuatan tersebut menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Menurut Bassiouni, keputusan untuk melakukan kriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan berbagai macam, antara lain<sup>20</sup>:

1. Keseimbangan sarana yang digunakan dan berhubungan dengan hasil yang ingin dicapai;
2. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dan hubungannya dengan tujuan yang dicari;
3. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber tenaga manusia; dan
4. Pengaruh sosial dari kriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Selain itu pendekatan kebijakan juga harus memperhatikan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana pada

---

<sup>19</sup> Mawardi "Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Tindak Pidana Perdagangan Manusia" *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, No.2, (Desember 2020), 311

<sup>20</sup> M. Cherif Bassiouni, *Substantive Criminal Law*, (1978), 82

umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut antara lain<sup>21</sup>:

1. Pemeliharaan tertib masyarakat;
2. Perlindungan warga negara dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
3. Memasyarakatkan Kembali (rasionalisasi) para pelanggar hukum;
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu.

Ditegaskan bahwa sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan di atas. Hukum pidana hanya dibenarkan apabila terdapat kebutuhan yang berguna bagi masyarakat. Sebab penggunaan sarana penal/hukum pidana yang tidak sesuai kebutuhan tidak dapat dibenarkan karena akan berbahaya bagi masyarakat. Karena pada hakikatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia<sup>22</sup>. Maka diperlukan penetapan batas-batas sanksi pidana berdasarkan kepentingan-kepentingan serta nilai-nilai yang mewujudkannya. Serta diperlukan pula pendekatan humanis dalam penggunaan hukum pidana agar sanksi yang dikenakan kepada si pelanggar sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, dan mampu membangkitkan kesadaran tentang nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai hidup bermasyarakat<sup>23</sup>.

Dengan demikian mengacu pada beberapa pandangan di atas, maka pengenaan sanksi pidana terhadap orang yang menolak vaksin dapat dikatakan tidak efektif karena beberapa alasan, antara lain. Pertama, penolakan vaksin bukan merupakan Tindakan jahat yang tidak dapat dibenarkan, melainkan merupakan sikap yang muncul dari ketidakpahaman serta ketidakpercayaan masyarakat. Maka dari itu, diperlukan pendekatan persuasive yang berorientasi pada Gerakan edukasi dan sosialisasi supaya dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya vaksinasi; kedua, akan mengakibatkan kelebihan beban tugas (*overbelasting*) sehingga berpengaruh pada kapasitas maupun kemampuan daya kerja dari

---

<sup>21</sup> Febriyani Silaen, Syawal Amry Siregar "Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana" *Jurnal Darma Agung* 28, No.1, (April 2020), 12

<sup>22</sup> Suryono AR "Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" *Jurnal Perspektif* 17, No.1, (Januari 2012), 21

<sup>23</sup> Azwad Rachmat Hambali "Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Pidana" *Kalabbirang Law Journal* 2, No.1, (April 2020), 73

badan-badan penegak hukum, sebab sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum mau menerima vaksin; ketiga, akan berpengaruh pada Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini sudah mengalami kelebihan kapasitas; keempat, dengan bertambahnya narapidana, maka semakin bertambah pula alokasi anggaran untuk pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan sehingga berpengaruh pada beban keuangan negara; kelima, akan bersifat kontra produktif dengan kebijakan pemerintah sebelumnya, yaitu pemberian remisi kepada narapidana dengan tujuan agar menghindari munculnya klaster baru Covid-19 pada Lembaga Pemasyarakatan.

Penggunaan sarana penal/hukum pidana harus berorientasi pada kebijakan/tujuan pembangunan nasional. Sebab penggunaan pendekatan pidana secara serampangan dapat mengakibatkan timbulnya krisis kelebihan kriminalisasi (*the crisis of over-criminalization*) dan krisis kelampauan batas hukum pidana (*the crisis of overreach of the criminal law*). Di mana keduanya akan berpengaruh pada banyaknya jumlah kejahatan dan perbuatan yang dikriminalisasi, serta usaha pengendalian perbuatan yang pada akhirnya tidak menggunakan sanksi yang efektif. Selain itu sarana penal/hukum pidana pada dasarnya mengandung banyak kelemahan dan keterbatasan. Pada dasarnya hukum pidana hanya merupakan penanggulangan suatu gejala "*kurieren am symptom*" dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya<sup>24</sup>. Dari pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana yang bersifat *retributive* dan *represif* sebaiknya tidak digunakan dalam menindak penolak vaksin, sebab pendekatan tersebut pada dasarnya tidak menyentuh akar permasalahan (ketidaksadaran dan ketidakpahaman masyarakat). Oleh karena itu seyogyanya pemerintah lebih mengedepankan upaya persuasive seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta menempatkan hukum pidana sebagai solusi terakhir apabila pranata hukum lain sudah tidak berfungsi<sup>25</sup>.

## KESIMPULAN

Pada dasarnya vaksinasi merupakan hak masyarakat. Oleh karena itu setiap orang berhak untuk memilih bentuk pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Hal tersebut diatur antara lain pada Pasal 25 *Universal Declaration of Human Rights* (UDRH), Pasal 28H

---

<sup>24</sup> Netty Mewahaty Simbolon "Peranan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Masalah Kejahatan yang Terjadi di Masyarakat" *Jurnal Ilmiah Research Sains*, Vol.5, No.1, (februari 2019), 5

<sup>25</sup> Andika Oktavia Saputra, Sylvester Enricho Mahardika, Pujiyono "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19" *Jurnal USM Law Review*, Vol.4, No.1, (2021), 337

Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun dalam keadaan darurat, negara bisa saja mewajibkan vaksinasi kepada semua orang. Hal tersebut tidak bermaksud untuk membatasi hak dan kebebasan golongan yang menolak, melainkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan setiap warga negara. Sebab terdapat juga hak warga negara yang harus dipenuhi dan dilindungi, antara lain hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Hal tersebut berdasarkan aturan yang terdapat dalam Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian pengaturan mengenai kewajiban vaksinasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. Dimana apabila melihat ketentuan Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) yang pada intinya mewajibkan kepada setiap orang untuk mengikuti penyelenggaraan Kesehatan. Serta merujuk Pasal 15 Ayat (2) huruf a yang menjelaskan bahwa vaksinasi atau profilaksi merupakan salah satu dari berbagai Tindakan yang dapat dilakukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Maka setiap orang yang menolak vaksinasi terhadap dirinya dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 93 sebagai landasannya.

Namun terlepas dari itu, ketentuan pidana pada Undang-Undang No.6 tahun 2018 tidak boleh diterapkan secara serampangan, sebab hukum pidana harusnya diterapkan secara *ultimum remedium*. Hal tersebut berarti bahwa pada prinsipnya hukum pidana hanya boleh diterapkan apabila sarana hukum lain sudah tidak berfungsi. Selain itu sanksi pidana harus disesuaikan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan masyarakat. Hukum pidana hanya dibenarkan apabila terdapat kebutuhan yang berguna bagi masyarakat. Sebab penggunaan sarana penal/hukum pidana yang tidak sesuai kebutuhan tidak dapat dibenarkan karena akan berbahaya bagi masyarakat. Pada hakikatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia. Maka diperlukan penetapan batas-batas sanksi pidana berdasarkan kepentingan-kepentingan serta nilai-nilai yang mewujudkannya. Serta diperlukan pula pendekatan humanis dalam penggunaan hukum pidana agar sanksi yang dikenakan kepada si pelanggar sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, dan mampu membangkitkan kesadaran tentang nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai hidup bermasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- “Memaksa Vaksin Dengan Ancaman Pidana Merupakan Pelanggaran HAM” Amnesty Indonesia, 14 Januari, 2021, <https://www.amnesty.id/memaksakan-vaksinasi-dengan-ancaman-pidana-merupakan-pelanggaran-ham/>.
- Akbar, Jihad. “Perjalanan Pandemi Covid-19 di Indonesia, Lebih Dari 100.000 Kasus Dalam 5 Bulan”, 28 Juli, 2020, [kompas.com/tren/read/2020/07/28/060100865/perjalanan-pandemi-covid-19-di-indonesia-lebih-dari-100.000-kasus-dalam-5?page=all](https://kompas.com/tren/read/2020/07/28/060100865/perjalanan-pandemi-covid-19-di-indonesia-lebih-dari-100.000-kasus-dalam-5?page=all).
- AR, Suryono. “Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” *Jurnal Perspektif* 17, No.1, Januari (2012).
- Ardinata, Miko. “Tanggungjawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” *Jurnal HAM* 11, No.2, Agustus (2020).
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Aswandi, Bobi. “Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, No.1, Tahun (2019).
- Azizah, Khadijah Nur. “Daftar Vaksin Corona Yang di Beli Indonesia”, 11 Januari, 2021, [health.detik.com/berita-detikhealth/d-5328792/ini-daftar-vaksin-corona-yang-dibeli-indonesia](https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5328792/ini-daftar-vaksin-corona-yang-dibeli-indonesia).
- Bassiouni, M. Cherif, *Substantive Criminal Law*, 1978.
- Elviandri. “Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia” *Mimbar Hukum* 31, No.2, Juni (2019).
- Gandryani, Farina. “Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara” *Jurnal RechtsViding* 10, No.1, April (2021).
- Hambali, Azwad Rachmat. “Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Pidana” *Kalabbirang Law Journal* 2, No.1, April (2020).
- Hidayat, Rif’atul. “Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal” *Jurnal Hukum dan Pemikiran* 16, No.2, Desember (2016).
- Kholisdinuka, Alfi. “Survei: 64,8% Warga Bersedia Terima Vaksin Covid-19 Dari Pemerintah”, 18 November, 2020, [health.detik.com/berita-detikhealth/d-5260216/survei-648-warga-bersedia-terima-vaksin-covid-19-dari-pemerintah](https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5260216/survei-648-warga-bersedia-terima-vaksin-covid-19-dari-pemerintah).

- Manafe, Dina. "Survei:Ini Empat Alasan Orang Tolak Divaksinasi Covid-19" 1 Juli, 2021, <https://www.beritasatu.com/kesehatan/723619/survei-ini-empat-alasan-orang-tolak-divaksinasi-covid19>.
- Mawardi "Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Tindak Pidana Perdagangan Manusia" *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, No.2, Desember (2020).
- Mona, Nailul. "Konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona di Indonesia)", *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* 2, No.2. Juni (2020).
- Rahmawati, Nur Ainiyah. "Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium" *Jurnal Recidive* 2, No.1, April (2013).
- Ramadhansari, Ika Fatma. "Tolak di Suntik Vaksin Covid-19? Siap-Siap Masuk Penjara dan Denda 100 Juta", 12 Januari, 2021, [kabar24.bisnis.com/read/20210112/15/1341970/tolak-disuntik-vaksin-covid-19-siap-siap-masuk-penjara-dan-denda-rp100-juta](https://kabar24.bisnis.com/read/20210112/15/1341970/tolak-disuntik-vaksin-covid-19-siap-siap-masuk-penjara-dan-denda-rp100-juta).
- Saputra, Andika Oktavia. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19" *Jurnal USM Law Review* 4, No.1, (2021).
- Silaen, Febriyani. "Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana" *Jurnal Darma Agung* 28, No.1, April (2020).
- Simbolon, Netty Mewahaty. "Peranan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Masalah Kejahatan yang Terjadi di Masyarakat" *Jurnal Ilmiah Research Sains* 5, No.1, Februari (2019).
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soemintoro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Wahid, Salahudin. "Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia" *Pusat Dokumentasi Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat*, (2014).
- Wiharyangti, Dwi. "Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan Dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia" *Jurnal Pandecta* 6, No.1, Januari (2011).